



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026
PERMOHOHAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA ,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ariyanto Zalukhu, Desimeni Larosa, Christina W. Zega, Masnidarti Harefa, dan Vendy Setiawan

PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Rianto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 14.21 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:**

1. Ariyanto Zalukhu
2. Desimeni Larosa
3. Christina W. Zega
4. Vendy Setiawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:

1. Rachma Ananda Sulaiman
2. Herdika Praja Dwi Utama
3. Maytri Gestart Ignatius

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026:

Burhanuddin Jabbar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.21 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 64 dan 67 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Nomor 64 ... untuk Permohonan Nomor 64, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: HERDIKA PRAJA DWI UTAMA [01:25]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan, kami ... perkenalkan ... kami memperkenalkan diri, saya Herdika Praja Dwi Utama selaku Kuasa Hukum yang hadir secara offline. Bersama saya, rekan Kuasa Hukum Rachma ... Rachma Ananda Sulaiman, dan Maytri Gestart Ignatius mengikuti persidangan secara online. Turut hadir pula Para Prinsipal kami secara langsung, yaitu Ariyanto Zalukhu, Dra. Desimeni Larosa, M.Pd., Christina W. Zega, S.Sos., M.M., dan Vendy Setiawan. Kami hadir dalam persidangan Perbaikan Perkara Nomor 64/PPU[*sic!*]-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Ya, baik.
Nomor 67, silakan!

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: BURHANUDDIN JABBAR [02:25]

Baik. Untuk nomor 67, di sini saya hadir secara online sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik. Kemudian sebelum dilanjutkan, apa betul Pemohon Nomor 67 mengajukan pencabutan Permohonan ... penarikan Permohonan?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: BURHANUDDIN JABBAR [02:47]

Betul, Yang Mulia. Karena dirasa masukan dari Yang Mulia kemarin itu cukup banyak, maka hemat kami akan kami perbaiki secara komprehensif. Maka dari itu, kami memohon untuk mencabut perkara terlebih dahulu, begitu.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik, terima kasih. Kalau begitu, untuk Nomor 67 bisa tidak melanjutkan persidangannya. Nanti kami akan laporkan untuk penarikan Permohonan ini dalam Rapat Hakim nanti di kesempatan pertama. Terima kasih.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: BURHANUDDIN JABBAR [03:21]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik.

Kemudian, untuk Pemohon 64, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan ... eh, Perbaikannya.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: HERDIKA PRAJA DWI UTAMA [03:31]

Baik, Yang Mulia. Untuk membacakan pokok-pokok Permohonan, akan dibacakan secara bergantian, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shallom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria sebagai berikut.

Untuk kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya Legal Standing akan dibacakan oleh rekan saya.

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [04:07]

Izin melanjutkan untuk membaca legal standing, Yang Mulia, sesuai dengan pokok-pokok tambahan kemarin yang kami tambahkan pada hari ini, yaitu bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV merupakan ahli waris sah dari pemilik tanah adat (bukti P-13) yang diperoleh secara sah oleh orang tua Pemohon melalui Akta Jual Beli pada tanggal 6 Agustus tahun 1956, 25 Januari tahun 1958, dan 7 Oktober tahun 1969 (Bukti P-8 sampai dengan P-10) yang sebagian dari surat tersebut dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagian lagi setelahnya, ada di halaman 10.

Bahwa pada tahun 2023, seorang oknum ASN yang bertugas di sebuah dinas di kota Gunung Sitoli menyatakan telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut melalui mekanisme pendaftaran tanah dengan luas 3.700 meter persegi yang secara faktual bertumpang tindih dengan tanah yang selama dikuasai dan dikelola oleh keluarga Pemohon II sampai dengan Pemohon IV berdasarkan Akta Jual Beli 7 Oktober tahun 1969. Klaim ini disertai tindakan nyata berupa upaya memasuki dan menguasai bidang tanah yang masih berada dalam penguasaan faktual Pemohon. Sepanjang tahun 2023 hingga 2025, telah dilakukan enam kali mediasi antara Pemohon II sampai dengan Pemohon IV dan pihak yang mengklaim tersebut guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak tercapai. Kesepakatan ini ada di halaman 10.

Bahwa selain peristiwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV juga menghadapi klaim atas bidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Agustus 1956 dan selama ini berada dalam penguasaan nyata Pemohon oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Nias, ini di halaman 12. Bahwa meskipun prosedur pendaftaran tanah oleh BPN mengatur pengumuman hasil pengukuran di kantor desa atau kelurahan dan kantor pertanahan, dan penyelesaian keberatan melalui musyawarah untuk mufakat, namun hal ini tidak menjamin bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV memperoleh informasi secara nyata. Dalam praktiknya, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV tidak mengetahui adanya pengumuman atau potensi sanggahan sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi atau melindungi haknya secara efektif.

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebelumnya telah menguasai tanah secara nyata, mengelola tanah tersebut, dan memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli, sehingga pengharusan untuk memantau pengumuman yang tidak pernah secara nyata diberitahukan kepada Pemohon adalah tidak relevan dan tidak wajar karena hak yang telah

ada tidak seharusnya bergantung pada mekanisme formal yang tidak menyentuh pemegang hak secara faktual.

Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) UU PA secara formalistik dan administratif menempatkan hak Pemohon II sampai dengan Pemohon IV atas tanah adat atau tanah lama dalam posisi tergeser dibandingkan hak administratif yang lahir kemudian semata-mata karena telah diterbitkannya sertifikat, meskipun hak tersebut telah lama ada dikuasai secara nyata, dikelola dan didukung oleh alas hak berupa Akta Jual Beli, sehingga mekanisme pendaftaran formal berpotensi mengabaikan hak historis dan hak masyarakat hukum adat yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya, Pemohon V adalah seorang yang pernah terlibat membantu kegiatan administratif di kantor pertanahan sebagai tenaga sukarela (Bukti P-11 yang ada di halaman 15). Bahwa dalam praktiknya akibat cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah, antara lain berupa kesalahan data yuridis, ketidaksesuaian dokumen, dan kekeliruan prosedural dalam sertifikat, ada di bukti P-14, sehingga Pihak Terkait atau masyarakat menghubungi secara berulang, menekan serta melakukan komunikasi masif dan mengganggu Pemohon V untuk meminta perbaikan administrasi sertifikat tanah, seolah-olah Pemohon V bertanggung jawab atas cacat tersebut. Padahal Pemohon V secara hukum tidak memiliki kewenangan apa pun untuk memperbaiki, memutuskan, ataupun bertanggung jawab atas produk administrasi pertanahan.

Ketiadaan pengaturan tanggung jawab negara dalam Pasal 19 UU PA telah menyebabkan beban akibat kegagalan administrasi negara dialihkan secara tidak sah kepada individu warga negara termasuk Pemohon V. Akibat kondisi tersebut, Pemohon V secara nyata mengalami gangguan serius terhadap rasa aman, ketenangan hidup, dan kepastian hukum termasuk tekanan psikologis yang berkelanjutan akibat komunikasi yang masif, tidak proporsional, dan di luar kendali Pemohon V, hingga terpaksa menghentikan keterlibatan, serta mengurungkan upaya pengembangan kariernya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional.

Kami melanjutkan untuk membaca alasan permohonan atau posita (...)

12. KETUA: SUHARTOYO [08:58]

Alasan permohonan yang diperbarui saja, ada tambahan?

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [09:01]

Ada tambahan, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Itu yang ditambahkan saja yang di (...)

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [09:04]

Ya. Bahwa pengumuman pendaftaran di kantor pertanahan secara formal dianggap memenuhi asas publisitas, namun secara faktual belum menjangkau seluruh masyarakat karena keterbatasan akses geografis dan sosial.

Bahwa kondisi geografis Indonesia yang luas dan terfragmentasi disertai ketimpangan infrastruktur, peta spasial, serta layanan digital, menyebabkan akses terhadap informasi pertanahan dan tidak merata dan membuka kemungkinan terjadinya kesalahan data fisik maupun yuridis.

Bahwa pendaftaran tanah merupakan bentuk pelayanan publik yang tunduk pada prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Oleh karena itu, kewajiban negara dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tidak berhenti pada penerbitan sertifikat secara administratif, melainkan mencakup pertanggungjawaban hukum atas setiap kesalahan atau kelalaian dalam prosesnya.

Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria harus dimaknai sebagai 'penyelenggaraan pendaftaran yang menjamin kebenaran material data fisik dan data yuridis disertai pertanggungjawaban hukum pemerintah atas setiap kesalahan dan cacat administrasi yang timbul dalam proses pendaftaran tanah, serta menjamin bahwa kepastian hukum tersebut tidak mengesampingkan hak-hak yang telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat'.

Izin, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maytri.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: MAYTRI GESTART IGNATIUS [10:36]

Baik, Yang Mulia, melanjutkan poin posita.

Perbaikan dalam posita ADB halaman 34 sampai 38. Perbaikan berupa penegasan bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah menegaskan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus

ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai ukuran utama dalam pengurusan, pengaturan, dan pengelolaannya.

Bahwa dalam putusan itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa penguasaan tersebut wajib memperhatikan dan melindungi hak-hak yang telah ada, baik hak perseorangan maupun hak politik masyarakat hukum adat, serta hak-hak konstitusional lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah kembali menegaskan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal-usulnya, serta bahwa penguasaan negara tidak absolut. Namun, orientasi administrasi dalam Pasal 19 UU PA belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hak tersebut.

Perbaikan selanjutnya, Yang Mulia. Oleh karena itu, guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus dimaknai sebagai 'penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang telah ada secara sah, serta tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengesampingkan hak milik yang telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat'.

Petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [12:17]

Izin melanjutkan, Yang Mulia, untuk Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk ... untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... Republik Indonesia Nomor 2043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally ... conditionally unconstitutional sepanjang frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* tidak dimaknai sebagai 'kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan menjamin akurasi, dan

keabsahan data fisik, serta data yuridis dalam setiap tahapannya yang disertai pertanggungjawaban hukum atas setiap kesalahan atau cacat administrasi yang timbul dalam proses pendaftaran tanah, serta tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengesampingkan hak-hak yang telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat’.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex ... ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [14:03]

Baik, terima kasih.

Untuk Pemohon 64, mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-14, ya? Betul?

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [14:13]

Betul, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [14:14]

Betul. Sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Permohonan 64 dan 67, termasuk yang tadi dilakukan penarikan, kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Para Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah yang tentunya nanti akan diberitahukan lebih lanjut jika sudah ada putusan dari Mahkamah. Apakah ini dilanjutkan dengan sidang perbaikan ... sidang pemeriksaan lanjutan ataukah sudah bisa diputus, tanpa harus ada sidang pemeriksaan lanjutan. Cukup?

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [15:00]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [15:03]

Baik, dari kami juga sudah cukup, dari Majelis Hakim. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 5 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

